

Pengaruh Regulasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat Maal di Kabupaten Bone

Jumarni Anty, Kamiruddin², Muh.Arafah³

¹ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

ABSTRAK

Kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat maal memiliki peranan penting dalam mendukung optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan muzakki masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama regulasi zakat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei yang melibatkan 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 dengan menerapkan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan kepercayaan masyarakat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,269 mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 26,9% variasi kepatuhan dalam membayar zakat maal. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan zakat dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Kata Kunci:

Kepercayaan,
Kepatuhan,
Zakat Maal

ABSTRACT

Public compliance in paying zakat maal plays a crucial role in optimizing the function of zakat as an instrument for promoting social welfare and reducing poverty. Nevertheless, the level of compliance among muzakki is influenced by several factors, particularly zakat regulations and public trust in zakat management institutions. This study aims to examine the effect of regulations and public trust on compliance with zakat maal payments in Bone Regency. The research employed a quantitative approach using a survey method involving 100 respondents. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics version 26 through multiple linear regression analysis, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The findings indicate that both regulations and public trust have a positive and significant effect on compliance with zakat maal payments, both individually and simultaneously. The coefficient of determination value of 0.269 indicates that these two variables explain 26.9% of the variation in zakat maal payment compliance. These findings suggest that improving zakat compliance can be achieved through strengthening zakat regulations and enhancing public trust in a transparent, accountable, and professional zakat management system.

Keywords:

Regulation
Public trust
Compliance
Zakat maal

Corresponding Author:

Jumarni Anty
Institut Agama Islam Negeri Bone

Introduction

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. (Arafah, 2021). Melalui pengelolaan yang optimal, zakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pembangunan ekonomi umat (Ramdhani et al., 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan zakat menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat sistem ekonomi Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tiara et al., 2022).

Meskipun memiliki potensi yang besar, penghimpunan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa penghimpunan zakat mal pada tahun 2022 mencapai Rp45.777.961.831 dan meningkat menjadi Rp52.827.586.721 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi Rp51.016.292.350. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penghimpunan zakat mal belum berlangsung secara konsisten meskipun potensi zakat yang dimiliki masyarakat cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat, khususnya zakat mal, masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya yang lebih efektif.

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Bone. Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Bone mencapai sekitar 820.400 jiwa atau sekitar 99,7% dari total populasi (Dwi Darmawan, n.d.). Besarnya jumlah penduduk Muslim tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Bone memiliki potensi zakat mal yang sangat besar. Namun demikian, data BAZNAS Kabupaten Bone menunjukkan bahwa penghimpunan zakat pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar Rp33 miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang tersedia dengan realisasi penghimpunan zakat yang berhasil dikumpulkan melalui lembaga resmi (Hamka et al., 2025). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat mal (A'yuni & Prasetyo, 2024).

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan membayar zakat mal adalah regulasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan zakat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan zakat serta memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat (Rasyad Al Fajar & Jannah, 2021). Menurut Institutional Theory, perilaku individu dipengaruhi oleh institusi formal seperti peraturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang berlaku dalam masyarakat (Risi et al., 2023). Dalam konteks zakat, regulasi yang jelas dan tersosialisasi dengan baik dapat membentuk persepsi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban zakat. (Nurfaidah et al., 2024). Oleh karena itu, semakin efektif implementasi regulasi zakat, semakin tinggi pula kecenderungan muzakki untuk mematuhi kewajiban membayar zakat mal.

Selain regulasi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kepatuhan membayar zakat. Kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga dalam mengelola dana zakat. Berdasarkan Trust Theory yang dikemukakan oleh Fukuyama (1995), tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap suatu institusi akan meningkatkan kesediaan individu untuk mengikuti aturan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang dikelola oleh institusi tersebut. Dalam konteks pengelolaan zakat, kepercayaan yang tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat dapat mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi serta meningkatkan kepatuhan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat secara konsisten (Gustapu & Devy, 2026). Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga resmi.

Hubungan antara regulasi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan membayar zakat juga dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol

perilaku. Dalam penelitian ini, regulasi yang jelas dapat memperkuat norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku karena keberadaan aturan yang mendorong individu memandang pembayaran zakat sebagai kewajiban yang harus dipatuhi. Sementara itu, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dapat membentuk sikap positif masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, (Ardiansyah & Idayanti, 2022). Dengan demikian, regulasi dan kepercayaan masyarakat berpotensi memengaruhi niat serta perilaku kepatuhan membayar zakat mal. Integrasi Institutional Theory, Trust Theory, dan Theory of Planned Behavior memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan perilaku kepatuhan membayar zakat mal dari perspektif kelembagaan, sosial, dan perilaku individu.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mukhlisin et al. (2024) menemukan bahwa regulasi memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat. Ade Elpina dan Haniah Lubis menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui lembaga resmi. Sementara itu, Rifka Nazilatur Rohmah (2024) menemukan bahwa literasi zakat dan sosialisasi BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat di Kota Bandar Lampung. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan membayar zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat individual maupun kelembagaan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada religiusitas, literasi zakat, tingkat pendapatan, kesadaran berzakat, dan sosialisasi sebagai determinan kepatuhan membayar zakat. Kajian yang menempatkan regulasi sebagai faktor kelembagaan yang memengaruhi kepatuhan berzakat masih relatif terbatas, terlebih yang menguji regulasi dan kepercayaan masyarakat secara simultan dalam konteks daerah. Padahal, regulasi merupakan instrumen kelembagaan yang berperan dalam membentuk perilaku masyarakat melalui mekanisme aturan, pengawasan, dan kepastian hukum. Selain itu, berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat mal di Kabupaten Bone dengan mengintegrasikan Institutional Theory, Theory of Planned Behavior, dan Trust Theory dalam satu kerangka konseptual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat mal.

Berdasarkan fenomena empiris, landasan teoritis, dan kesenjangan penelitian tersebut, muncul pertanyaan penelitian mengenai apakah regulasi dan kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat mal di Kabupaten Bone, baik secara parsial maupun simultan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menguji pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat secara simultan sebagai determinan kepatuhan membayar zakat mal. Kedua, penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Bone yang hingga saat ini masih relatif jarang menjadi objek penelitian terkait kepatuhan berzakat. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan Institutional Theory, Theory of Planned Behavior, dan Trust Theory dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan perilaku kepatuhan membayar zakat mal secara lebih komprehensif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat mal di Kabupaten Bone, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan perilaku muzakki, serta menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi penghimpunan zakat mal.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone

(Sugiyono, 2023). Populasi penelitian adalah masyarakat Muslim Kabupaten Bone yang memenuhi syarat sebagai muzakki, dengan jumlah populasi diperkirakan sebanyak 193.000 jiwa. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%.

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

$$n = 193.000 / (1 + 193.000(0,10)^2)$$

$$n = 99,94 \approx 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Tingkat kesalahan sebesar 10% dipilih dengan mempertimbangkan besarnya populasi penelitian serta keterbatasan waktu, biaya, dan jangkauan responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden: (1) beragama Islam, (2) berdomisili di Kabupaten Bone, (3) telah memenuhi syarat sebagai muzakki, dan (4) pernah atau sedang menunaikan zakat maal.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Kode item	Skala Pengukuran
Regulasi (X1)	Persepsi responden terhadap keberadaan dan implementasi aturan pengelolaan zakat yang mampu memberikan kepastian hukum serta mendorong kepatuhan dalam membayar zakat maal.	Menjamin kepastian hukum	X1.1	Likert (1–5)
		Menguatkan tata kelola pengelolaan zakat	X1.2	
		Meningkatkan kepercayaan publik	X1.3	
		Mengoptimalkan penghimpunan zakat	X1.4	
		Memperkuat koordinasi kelembagaan	X1.5	
Kepercayaan Masyarakat (X2)	Tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugasnya.	Integritas	X2.1	Likert (1–5)
		Kompetensi	X2.2	
		Transparansi	X2.3	
		Akuntabilitas	X2.4	
		Legitimasi syariah	X2.5	

Kepatuhan Membayar Zakat Maal (Y)	Tingkat ketaatan muzakki dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat maal sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.	Kesadaran menunaikan zakat Pemahaman ketentuan zakat Ketepatan pembayaran zakat Konsistensi pembayaran zakat Ketepatan penyaluran zakat	Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5
-----------------------------------	--	---	---------------------------------

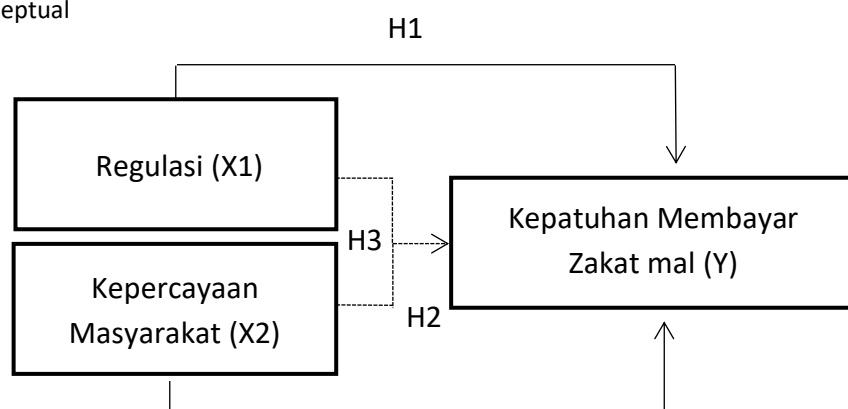
Likert (1–5)

Sumber: Diadaptasi dari Institutional Theory, Trust Theory, Theory of Planned Behavior (TPB), dan penelitian terdahulu yang relevan (2026).

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) sampai skor 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian terdiri atas variabel regulasi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan membayar zakat maal. Sebelum dilakukan analisis, instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan Corrected Item-Total Correlation dengan kriteria $> 0,30$, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria $> 0,70$ (Zayrin et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26. Teknik analisis meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, serta koefisien determinasi (R^2). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara regulasi dan kepercayaan masyarakat sebagai variabel independen dengan kepatuhan membayar zakat maal sebagai variabel dependen.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Regulasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat maal di Kabupaten Bone.

H2: Kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat maal di Kabupaten Bone.

H3: Regulasi dan kepercayaan masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat mal di Kabupaten Bone.

Result And Discussion

Pada bagian ini menyediakan hasil analisis statistik deskriptif dari data yang dikumpulkan, diikuti dengan pembahasan yang komprehensif mengenai temuan penelitian dalam konteks literatur.

Karakteristik Responden

Berdasarkan data pada Tabel 2, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan jumlah 65 orang (65%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 35 orang (35%). Dari aspek usia, kelompok umur 21–25 tahun mendominasi dengan jumlah 47 orang (47%). Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada fase usia produktif yang umumnya memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan sosial yang relatif tinggi. Dari sisi wilayah tempat tinggal, responden paling banyak berasal dari Kecamatan Amali sebanyak 31 orang (31%), kemudian Kecamatan Awangpone sebanyak 21 orang (21%), dan Kecamatan Cina sebanyak 20 orang (20%). Jika ditinjau berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar responden termasuk dalam kategori pekerjaan lainnya, yaitu sebanyak 71 orang (71%). Selanjutnya, responden yang berprofesi sebagai petani atau nelayan berjumlah 18 orang (18%), wiraswasta sebanyak 9 orang (9%), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2 orang (2%). Adapun berdasarkan tingkat pendapatan, responden dengan penghasilan kurang dari Rp2 juta per bulan mendominasi dengan jumlah 61 orang (61%), sedangkan responden yang memiliki pendapatan antara Rp5–10 juta per bulan sebanyak 34 orang (34%). Secara keseluruhan, responden didominasi oleh kelompok usia produktif dengan variasi pekerjaan dan tingkat pendapatan yang cukup beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang representatif terhadap karakteristik masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Tabel 2. Profil Responden Peneliti

Kategori	Item	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	35	35%
	Perempuan	65	65%
Usia	>40	3	3%
	17-20	13	13%
	21-25	47	47%
	26-30	20	20%
	31-35	11	11%
	36-40	6	6%
Alamat Domisili	Amali	31	31%
	Awangpone	21	21%
	Cina	20	20%
	Mare	9	9%
	Tellu Siattinge	9	9%
	Ulaweng	10	10%
Pekerjaan	Lainnya	71	71%
	Petani/Nelayan	18	18%
	PNS	2	2%
	Wiraswasta	9	9%
Pendapatan	< Rp2 Juta	61	61%
	>Rp10 Juta	1	1%
	Rp 5-10 Juta	34	34%
	Rp 2-5 Juta	4	4%

Sumber: Data Penelitian 2026

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26 untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat dan konsisten. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 0,30. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel regulasi, kepercayaan masyarakat, dan kepatuhan membayar zakat maal memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation berkisar antara 0,679 hingga 0,783 atau lebih besar dari 0,30, serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R. Hitung	Signifikansi	Keterangan
Regulasi	X1.1	0.679	0,000	Valid
	X1.2	0.728	0,000	Valid
	X1.3	0.703	0,000	Valid
	X1.4	0.732	0,000	Valid
	X1.5	0.710	0,000	Valid
Kepercayaan Masyarakat	X2.1	0,749	0,000	Valid
	X2.2	0,718	0,000	Valid
	X2.3	0,737	0,000	Valid
	X2.4	0,778	0,000	Valid
	X2.5	0,691	0,000	Valid
Kepatuhan Membayar Zakat	Y.1	0,725	0,000	Valid
	Y.2	0,768	0,000	Valid
	Y.3	0,736	0,000	Valid
	Y.4	0,783	0,000	Valid
	Y.5	0,758	0,000	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel regulasi (X1), kepercayaan masyarakat (X2), dan kepatuhan membayar zakat maal (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai Corrected Item-Total Correlation di atas 0,30. Oleh karena itu, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha untuk mengukur tingkat konsistensi internal instrumen penelitian. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach'S Alpha	Keterangan
Regulasi Zakat (X1)	0,781	Reliable
Kepercayaan Masyarakat (X2)	0,789	Reliable
Kepatuhan Membayar Zakat (Y)	0,794	Reliable

Sumber: Data Primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4, variabel regulasi memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,781, variabel kepercayaan masyarakat sebesar 0,789, dan variabel kepatuhan membayar zakat sebesar 0,794. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam proses pengumpulan serta analisis data penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah data penelitian, khususnya nilai residual dalam model regresi, mengikuti distribusi normal. Pengujian ini dilakukan karena distribusi normal merupakan salah satu prasyarat yang perlu dipenuhi agar analisis regresi dapat menghasilkan estimasi yang akurat. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 26. Data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) berada di atas 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Model	N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)	Sig. Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Keterangan
X Terhadap Y	100	0.123	0.001	0.079	Data Berdistribusi Normal

Sumber: Hasil data diolah oleh SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,079, yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa data penelitian telah memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Dengan demikian, data layak digunakan untuk analisis regresi dan pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Analisis Regresi Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat maal. Pengujian dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>					
Variabel	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	6.614	2.454	-	2.695	0.008
Regulasi (X1)	0.316	0.108	0.280	2.921	0.004
Kepercayaan Msyarakat (X2)	0.366	0.105	0.333	3.475	0.001

Sumber: Hasil data diolah oleh SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 6, Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + cX_2$$

$$Y = 6.614 + 0.316 X_1 + 0.366 X_2$$

Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada variabel regulasi zakat (X1) dan kepercayaan masyarakat (X2) akan diikuti oleh peningkatan pada kepatuhan membayar zakat maal (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat maal. Keterangan: 1). Y = Variabel dependen, yaitu kepatuhan membayar zakat maal, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini; 2). a = Konstanta, menunjukkan nilai tetap dari Y apabila variabel X1 dan X2 dianggap tidak berpengaruh atau bernilai nol; 3). b_1 dan b_2 = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan pada variabel Y akibat perubahan pada variabel X1 dan X2; 4). X1 = Variabel independen pertama, yaitu regulasi zakat, yang mencerminkan kejelasan aturan, kebijakan, serta penerapan regulasi terkait zakat; 5). X2 = Variabel independen kedua, yaitu kepercayaan masyarakat, yang menggambarkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat; 6). e = Error term, yaitu faktor kesalahan atau variabel lain di luar model yang juga dapat memengaruhi kepatuhan membayar zakat maal.

Uji Hipotesis

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

<i>Coefficients^a</i>			
Model	t hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	2.695	0.008	
Regulasi Zakat (X1)	2.921	0.004	Signifikan
Kepercayaan Masyarakat (X2)	3.475	0.001	Signifikan

Sumber: Hasil data diolah oleh SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 7, variabel regulasi zakat (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 2,921 dengan signifikansi $0,004 < 0,05$, sedangkan variabel kepercayaan masyarakat (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 3,475 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi zakat dan kepercayaan masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a		
Model	F hitung	Sig.
Regression	17.838	0.000

Sumber: Hasil data diolah oleh SPSS (2026)

Hasil uji F pada tabel menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,838 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel regulasi zakat (X1) dan kepercayaan masyarakat (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal (Y). Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dinilai mampu menjelaskan hubungan antara variabel penelitian secara memadai.

Tabel 9. Hasil Uji Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	0.519 ^a	0.269	0.254	2.534

Sumber: Hasil data diolah oleh SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 9, diperoleh nilai R Square (R²) sebesar 0,269. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel regulasi zakat (X1) dan kepercayaan masyarakat (X2) secara bersama-sama mampu menjelaskan 26,9% variasi kepatuhan membayar zakat maal (Y), sedangkan 73,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel yang digunakan, model masih memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian dengan cukup baik, meskipun terdapat faktor-faktor lain yang juga berkontribusi terhadap kepatuhan membayar zakat maal.

Pembahasan

Pengaruh regulasi terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel regulasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat maal di Kabupaten Bone. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai t hitung sebesar 2,921 dengan tingkat signifikansi 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas regulasi, baik dari aspek kejelasan aturan, efektivitas sosialisasi, kemudahan pelaksanaan, maupun dukungan dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat, berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat maal.

Berdasarkan *Institutional Theory*, regulasi sebagai institusi formal berfungsi membentuk perilaku individu melalui aturan, pengawasan, dan pemberian legitimasi terhadap suatu tindakan. Oleh karena itu, semakin jelas dan efektif regulasi zakat yang diterapkan, semakin tinggi kecenderungan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar zakat maal (Dequech, 2024). Dalam pengelolaan zakat, regulasi berperan sebagai landasan yang memberikan kepastian hukum sekaligus arahan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Syauqi et al., 2022) yang menyatakan bahwa regulasi memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dan motivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh regulasi (Mukhlisin et al., 2024). Kebiasaan sebagian masyarakat yang masih menyalurkan zakat secara

langsung kepada mustahik serta belum optimalnya sosialisasi mengenai kebijakan zakat menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan regulasi (Rinaldi & Devi, 2022). Oleh sebab itu, pemerintah daerah bersama BAZNAS Kabupaten Bone perlu terus memperkuat program edukasi dan sosialisasi agar implementasi regulasi zakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,475 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang berada di bawah 0,05, sehingga hipotesis kedua (H_2) dinyatakan diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam menunaikan zakat maal. Kepercayaan tersebut tercermin melalui penilaian masyarakat terhadap aspek integritas, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, serta legitimasi syariah yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat.

Temuan ini mendukung Trust Theory yang dikemukakan oleh Fukuyama (1995) yang menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang berperan penting dalam membentuk perilaku individu. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap suatu institusi, semakin besar pula kecenderungan individu untuk mengikuti aturan dan berpartisipasi dalam aktivitas yang dikelola oleh institusi tersebut. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (S et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kepercayaan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban sosial dan keagamaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ade Elpina dan Haniah Lubis yang menemukan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap keputusan membayar zakat melalui lembaga resmi. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Almaulidi et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, penelitian (Sauri et al., 2024) menemukan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat di Baitul Mal Bener Meriah. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada minat membayar zakat, hasilnya memperkuat argumentasi bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang dapat mendorong perilaku masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian terbaru pada BAZNAS Kabupaten Bone yang menunjukkan bahwa sikap positif masyarakat terhadap lembaga zakat berpengaruh terhadap niat membayar zakat melalui lembaga resmi. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk menunaikan zakat secara patuh dan berkelanjutan. Temuan ini memperkuat Trust Theory dan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa kepercayaan dan sikap positif terhadap suatu institusi dapat mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan (Kamiruddin et al., 2026).

Nilai t hitung variabel kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan variabel regulasi menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan membayar zakat maal cenderung lebih kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian aturan, tetapi juga keyakinan bahwa dana zakat yang mereka salurkan dikelola secara amanah, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, kualitas layanan, serta publikasi laporan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat maal.

Pengaruh regulasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone

Hasil uji F memperlihatkan bahwa variabel regulasi dan kepercayaan masyarakat secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone. Temuan ini didukung oleh nilai F hitung sebesar 17,838 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05,

sehingga hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat maal dipengaruhi oleh sinergi antara faktor kelembagaan, yaitu regulasi, dan faktor sosial berupa kepercayaan masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan Theory of Planned Behavior, Institutional Theory, dan Trust Theory yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan terbentuk melalui berbagai faktor yang saling mendukung. Dalam perspektif Institutional Theory, regulasi berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang membentuk perilaku kepatuhan melalui aturan dan mekanisme pengawasan. Sementara itu, Trust Theory menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Selanjutnya, Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa regulasi dan kepercayaan dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, serta persepsi kontrol perilaku yang pada akhirnya mendorong terbentuknya perilaku patuh dalam membayar zakat.

Di samping itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,269 mengindikasikan bahwa regulasi dan kepercayaan masyarakat mampu menjelaskan 26,9% variasi kepatuhan membayar zakat maal, sedangkan 73,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan membayar zakat maal merupakan perilaku yang kompleks dan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi serta kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor lain seperti religiusitas, literasi zakat, tingkat pendapatan, kesadaran berzakat, kualitas layanan lembaga pengelola zakat, kemudahan akses pembayaran zakat secara digital, serta norma sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat diduga turut berperan dalam membentuk kepatuhan muzakki (Quthbi & Rafsanjani, 2022). Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang pada akhirnya menentukan niat serta perilaku individu dalam menunaikan zakat (Ajzen, 1991). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel-variabel tersebut agar dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat maal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Nurfaidah et al., 2024) yang menegaskan bahwa regulasi dan kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan berzakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Rohmah, 2024) yang menemukan bahwa literasi zakat dan sosialisasi BAZNAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Meskipun variabel yang digunakan berbeda, hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor kelembagaan dan informasi yang diterima masyarakat memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku kepatuhan berzakat (Alfitriah et al., 2021). Dengan demikian, semakin baik regulasi, tingkat kepercayaan, literasi, dan sosialisasi zakat yang diterima masyarakat, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk menunaikan zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi regulasi serta peningkatan transparansi, akuntabilitas, edukasi, dan sosialisasi oleh BAZNAS Kabupaten Bone menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat maal.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan membayar zakat maal di Kabupaten Bone. Regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan didukung oleh mekanisme sosialisasi yang baik mampu mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam menunaikan kewajiban zakat. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang tercermin melalui integritas, transparansi, akuntabilitas, kompetensi, dan legitimasi syariah terbukti memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap kepatuhan membayar zakat maal. Secara simultan, regulasi dan kepercayaan masyarakat berkontribusi positif terhadap kepatuhan muzakki, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi perilaku kepatuhan berzakat. Temuan ini memperkuat relevansi Institutional Theory, Trust Theory, dan Theory of Planned Behavior dalam menjelaskan perilaku kepatuhan membayar zakat maal. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi melalui integrasi ketiga teori tersebut dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan kepatuhan berzakat pada konteks lokal Kabupaten Bone. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan

zakat tidak hanya memerlukan dukungan regulasi yang kuat, tetapi juga penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Bone dan pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi regulasi zakat melalui peningkatan sosialisasi, edukasi, serta pengawasan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban zakat maal. Selain itu, upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, kualitas layanan, dan publikasi laporan pengelolaan zakat perlu terus dilakukan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah dapat mendorong penguatan sinergi antara BAZNAS, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam membangun budaya sadar zakat di Kabupaten Bone. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan memasukkan variabel lain seperti religiusitas, literasi zakat, pendapatan, kualitas layanan, kemudahan pembayaran zakat berbasis digital, serta norma sosial sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar zakat maal.

Daftar Pustaka

- A'yuni, I. K., & Prasetyo, L. (2024). Perilaku Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Mal : Analisis Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Intizar*, 30(2), 175–183. doi.org/10.19109/intizar.v30i2.25513.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *University of Massachusetts at Amherst Research*, h. 179-211.
- Alfitrah, R., Nurlina, & Salman, M. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat di Badan Baitul Mal Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 5(2), h. 187-196. doi.org/doi.org/10.33059/jse.v5i2.4278
- Almaulidi, F. A., Mukhsin, M., & Najib, M. A. (2024). Pengaruh Kepercayaan , Pendapatan , dan Social Media terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Serang). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(4), 3021–3035. doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.24057
- Arafah, M. (2021). Zakat sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2), 16–26. doi.org/https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542
- Ardiansyah, & Idayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Keagamaan, Lingkungan Sosial, & Sumber Pendapatan Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Mal Dengan Komitmen Keagamaan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), h. 116-131. doi.org/10.33477/eksy.v3i02.3095
- Dequech, D. (2024). Incentives , Institutions , and Other Motivations. *Journal of Economic Issues*, 8(3), h. 756-775. doi.org/10.1080/00213624.2024.2381415
- Dwi Darmawan, A. (n.d.). 99,7% Penduduk di Kabupaten Bone Beragama Islam. <https://Databoks.Katadata.Co.id/>.
- Gustapu, T. A., & Devy, F. N. L. (2026). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Optimalisasi Fungsi Lembaga Zakat Dalam Perspektif Kepemimpinan Islam : Studi Kebijakan Berbasis Keteladanan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 4–6. doi.org/10.37968/jhesy.v5i1.2141

- Hamka, P. A., Farida, I., & Muis, M. (2025). Analisis Penerapan Standar Audit Keuangan pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kab. Bone. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 1–17. doi.org/10.30863/akunsyah.v5i2.5895.
- Kamiruddin, Mirnawati, Sahaka, A., & Hamzah, A. (2026). Analysis of the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) Approach to Public Interest in Paying Zakat at BAZNAS Bone Regency. *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting*, 4(3), 259–280. doi.org/10.61255/jeemba.v4i3.1036
- Mukhlishin, Wahab, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), h. 569-592. doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.204
- Nurfaidah, Muin, R., & Putra, T. W. (2024). Dampak Regulasi Zakat Daerah Terhadap Penguatan Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(1), 385–391. doi.org/10.54209/jasmien.v5i01.578
- Quthbi, Z. H., & Rafsanjani, P. (2022). Dampak pendapatan, pemahaman dan lingkungan masyarakat dalam kepatuhan membayar zakat masyarakat kecamatan selong. *Jurnal Maqosid*, 10(2), h. 1-11. doi.org/10.37216/maqosid.v10i02.823
- Ramdhani, A. A., Kamiruddin, & Hasbi, H. (2025). Analisis Penentuan Persentase Mustahik dan Zakat Kontemporer dalam Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Bone. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 4408–4416. doi.org/10.567999/ekoma.v4i2.6538
- Rasyad Al Fajar, M., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 127–140. doi.org/10.52266/jesa.v4i2.750.
- Rinaldi, A., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), h. 64-84. doi.org/10.24042/al-mal.v3i1.11428
- Risi, D., Vigneau, L., Bohn, S., & Wickert, C. (2023). Institutional theory-based research on corporate social responsibility : Bringing values back in. *International Journal of Management Reviews*, April 2022, 3–23. doi.org/10.1111/ijmr.12299
- Rohmah, R. N. (2024). Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Sosialisasi BAZNAS terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 3(2), h. 9-20. doi.org/10.58561/margin.v3i2.239
- S, W., Anwar, N., & Katman, M. N. (2023). Pengaruh Trust Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada Baznas Kab. Sidrap dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1566–1578. doi.org/10.36088/islamika.v5i4.3887
- Sauri, S., Iskandar, Rahmawati, & Putri, J. (2024). Pengaruh Kepercayaan dan Pemahaman Masyarakat Kampung Bener Pepanyi terhadap Minat Membayar Zakat di Baitul Mal Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 1(1), h. 1-17. doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.3033.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *ALFABETA* (5th ed.).
- Syauqi, M., Anshori, M., & Mawardi, I. (2022). Motivation to paying Zakat : The role of religiosity , Zakat literacy , and government regulations. *Journal of Islamic Economics*, 6(2), 232–246. doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p232-246

- Tiara, S., Yurniwati, Putriana, & Putriana, V. T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Literasi Zakat terhadap Preferensi Muzakki dalam Memilih Saluran Distribusi Zakat. *Journal of Economics and Business*, 6(1), 340–347. doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.536
- Zayrin, A. A., Nupus, H., Maizia, K. K., Marsela, S., Hidayatullah, R., & Harmonedi. (2025). Analisis Instrumen Penelitian Pendidikan (Uji Validitas Dan Relibilitas Instrumen Penelitian). *QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 3(2), 780–789. doi.org/10.61104/jq.v3i2.1070